



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 44 /PP.04.02-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ke tiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020, Perihal ; Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada pemilihan Tahun 2020

Memperhatikan :

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Muaro Jambi Nomor : /BA/PP.04.2/KPU – Kab/1505/III/2020, Tanggal 14 Maret 2020 Tentang

penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020 ditingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung sejak Tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Januari 2021

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI,



ELEI PRASATIA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUARO JAMBI
 NOMOR 44/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DIKECAMATAN
 KUMPEH KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 TAHUN 2020

ANGGOTA PEMILIHAN PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN / DESA DI KECAMATAN KUMPEH
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020

A. DESA BETUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FADLIANSYAH. K	L	DESA BETUNG
2	FANDA OGI	L	DESA BETUNG
3	AZMI WULANDARI	L	DESA BETUNG

B. DESA GEDONG KARYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	IBROHIM	L	DESA GEDONG KARYA
2	MARIA ALQIBTIYAH	P	DESA GEDONG KARYA
3	ARIYANI PERDANA PUTRA	P	DESA GEDONG KARYA

C. DESA JEBUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAFII	L	DESA JEBUS
2	DINDRA YULIANA	P	DESA JEBUS
3	ARDIANSYAH	L	DESA JEBUS

D. DESA LONDERANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WANDI	L	DESA LONDERANG
2	M. TARIS	L	DESA LONDERANG
3	AHMAD RIZKI	L	DESA LONDERANG

E. DESA MAJU JAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAIT	L	DESA MAJU JAYA
2	SAFENDI ERWANTO	L	DESA MAJU JAYA
3	YETI ARIANI	P	DESA MAJU JAYA

F. DESA MEKAR SARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AJIZ IRWANTO	L	DESA MEKAR SARI
2	JASMAN	L	DESA MEKAR SARI
3	SUTINAH	P	DESA MEKAR SARI

G. DESA MPEMATANG RAMAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RIRIN NOVALIA	P	DESA PEMATANG RAMAN
2	SAIPULLAH	L	DESA PEMATANG RAMAN
3	RIKI SUGIARTO	P	DESA PEMATANG RAMAN

H. DESA PETANANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUROTO	L	DESA PETANANG
2	SUSANTI	P	DESA PETANANG
3	WIRA KUSUMA	L	DESA PETANANG

I. DESA PUDING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZMI	L	DESA PUDING
2	ANDIKA	L	DESA PUDING
3	SRI HIDAYAT	P	DESA PUDING

J. DESA PULAU MENTARO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUHAMMAD. M	L	DESA PULAU MENTARO
2	ANDI	L	DESA PULAU MENTARO
3	MUZANI	L	DESA PULAU MENTARO

K. DESA RONDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ROBIYANTO	L	DESA RONDANG
2	JERI FRIMA	L	DESA RONDANG
3	WAHYUDI	L	DESA RONDANG

L. DESA SEPONJEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AZMI	L	DESA SEPONJEN
2	SAINdra	L	DESA SEPONJEN
3	MULYONO	L	DESA SEPONJEN

M. DESA SOGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDULLAH	L	DESA SOGO
2	RIA ANJELINA, S.Pd.I	P	DESA SOGO
3	RINDAWATI	P	DESA SOGO

N. DESA SUNGAI AUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LAILAH	P	DESA SUNGAI AUR
2	DANI	L	DESA SUNGAI AUR
3	HARI JULI PERWIRA	L	DESA SUNGAI AUR

O. DESA SUNGAI BUNGUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MISRUL	L	DESA SUNGAI BUNGUR
2	NOVITA SARI	P	DESA SUNGAI BUNGUR
3	IRWANSYAH. B	L	DESA SUNGAI BUNGUR

P. KELURAHAN TANJUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AHMAD QUSYAIRI, S.Pd	L	KELURAHAN TANJUNG
2	DIAN ERINDA	P	KELURAHAN TANJUNG
3	ADE INDRA PURNAWAN	L	KELURAHAN TANJUNG

Q. DESA RANTAU PANJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MULYADI	L	DESA RANTAU PANJANG
2	DEDI IRAWAN	L	DESA RANTAU PANJANG
3	M. SAARI	L	DESA RANTAU PANJANG

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

KETUA

ELEI PRASATIA

